



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.



8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
9. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
10. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
11. Sub Bidang adalah sub bidang-sub bidang pada Bidang-bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
12. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah;
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

## BAB II

### TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;



- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi badan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan makro dan pengendalian, ekonomi dan fisik prasaranadan pemerintahan, sosial dan budaya;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan makro dan pengendalian;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan fisik prasarana;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- e. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan makro dan pengendalian, ekonomi dan fisik prasarana, dan pemerintahan, sosial dan budaya;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan makro dan pengendalian, ekonomi dan fisik prasarana, dan pemerintahan, sosial dan budaya;
- g. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian;
- c. Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana;
- d. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
- e. Unit Pelaksana Teknis; dan



## f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR**  
**ORGANISASIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Bagian Pertama  
 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Bappeda;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Bappeda;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Bappeda;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Bappeda; dan
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Bappeda.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Bappeda;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Bappeda;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Bappeda;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Bappeda;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Bappeda;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Bappeda; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


#### Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### Pasal 6


- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
  - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
  - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
  - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
  - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
  - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
  - l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
  - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;



- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugastugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
  - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
  - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
  - f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
  - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
  - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
  - l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
  - m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
  - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;



- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


Bagian Kedua  
Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan makro, pengendalian serta anggaran dan pembiayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sinkronisasi sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian terkait identifikasi permasalahan pembangunan



- daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - l. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. melakukan analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan melaksanakan pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - f. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - g. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan mengendalikan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - h. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - i. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - j. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
  - l. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;



- m. menyusun dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. meyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 9

Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perencanaan Makro;
- b. Sub Bidang Pengendalian; dan
- c. Sub Bidang Anggaran dan Pembiayaan.

#### Pasal 10


- (1) Sub Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait perencanaan makro.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
  - b. melakukan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
  - d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
  - e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah dan kebijakan keuangan daerah;
  - f. melaksanakan Forum Gabungan SKPD, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - g. melakukan kompilasi dan finalisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - h. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan penerapan serta pengelolaan aplikasi perencanaan pembangunan daerah;



- i. melaksanakan upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan kualitas Sumber Daya Manusia perencana daerah;
- j. melakukan analisa, pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- k. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan melaksanakan pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
- n. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan mengendalikan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 11


- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait bidang pengendalian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
  - c. melakukan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya.
  - g. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;



- h. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- i. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan penerapan serta pengelolaan aplikasi pengendalian pembangunan daerah;
- j. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- n. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- o. menyusun dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. mengelola hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan anggaran dan pembiayaan pembangunan daerah serta data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. melakukan analisa, pengakajian perencanaan anggaran dan pembiayaan pembangunan daerah;
  - b. menyiapkan bahan perumusan penghitungan kapasitas keuangan daerah di dalam dokumen perencanaan daerah;
  - c. menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan evaluasi indikatif pagu program-program prioritas RPJMD di belanja langsung;
  - d. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan;
  - e. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
  - f. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;




- g. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survey untuk mengetahui perkembangannya;
- h. mengelola data hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- i. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- j. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan penerapan serta pengelolaan aplikasi data dan informasi pembangunan daerah;
- k. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- l. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- m. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- n. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- o. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi; dan
- q. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah
- r. merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- s. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- t. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- u. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.


Bagian Ketiga  
Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan bidang ekonomi dan fisik prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Daerah;
  - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Prioritas Nasional;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah; dan
  - j. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang ekonomi dan fisik prasarana;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana;



- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Daerah terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk prioritas Nasional dan Daerah terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah terkait bidang ekonomi dan fisik prasarana; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 14

Bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Bidang Dunia Usaha;
- b. Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- c. Sub Bidang Fisik Prasarana.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah terkait dunia usaha.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terkait dunia usaha;
  - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait dunia usaha;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait dunia usaha;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD terkait dunia usaha;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah terkait dunia usaha;



- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tentang dunia usaha;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD tentang dunia usaha;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah terkait dunia usaha;
- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Prioritas Nasional dan Daerah terkait dunia usaha;
- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan terkait dunia usaha;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah terkait dunia usaha; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah terkait pertanian dan ketahanan pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terkait pertanian dan ketahanan pangan;
  - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait pertanian dan ketahanan pangan;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait pertanian dan ketahanan pangan;
  - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD terkait pertanian dan ketahanan pangan;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah terkait pertanian dan ketahanan pangan;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tentang pertanian dan ketahanan pangan;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD tentang pertanian dan ketahanan pangan;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah terkait pertanian dan ketahanan pangan;
  - i. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait pertanian dan ketahanan pangan;



- j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang Pembangunan terkait pertanian dan ketahanan pangan;
- k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah terkait pertanian dan ketahanan pangan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah terkait fisik prasarana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terkait fisik dan prasarana;
  - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait fisik dan prasarana;
  - c. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait fisik dan prasarana;
  - d. merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD terkait fisik dan prasarana;
  - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah terkait fisik dan prasarana;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tentang fisik dan prasarana;
  - g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD tentang fisik dan prasarana;
  - h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah terkait fisik dan prasarana;
  - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk prioritas Nasional dan Daerah terkait fisik dan prasarana;
  - j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan terkait fisik dan prasarana;
  - k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah terkait fisik dan prasarana; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Bagian Keempat  
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

## Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan terkait pemerintahan, sosial dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan Kksepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah;
  - h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Daerah;
  - i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk Prioritas Nasional;
  - j. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah; dan
  - k. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya;



- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Forum Gabungan SKPD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPDlingkup bidang ekonomi dan fisik prasarana;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi di Daerah terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk Prioritas Nasional dan Daerah terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 19

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
- b. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
- c. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pendidikan dan kesehatan.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) terkait pendidikan dan kesehatan;
  - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait pendidikan dan kesehatan;
  - c. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait pendidikan dan kesehatan;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah terkait pendidikan dan kesehatan;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tentang pendidikan dan kesehatan;
  - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD tentang pendidikan dan kesehatan;
  - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Provinsi terkait pendidikan dan kesehatan;
  - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk prioritas Nasional dan Daerah terkait pendidikan dan kesehatan;
  - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan terkait pendidikan dan kesehatan;
  - j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah terkait pendidikan dan kesehatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah terkait pemerintahan dan aparatur.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) terkait pemerintahan dan aparatur;
  - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait pemerintahan dan aparatur;
  - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait pemerintahan dan aparatur;



- d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah terkait pemerintahan dan aparatur;
- e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tentang pemerintahan dan aparatur;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD tentang pemerintahan dan aparatur;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah terkait pemerintahan dan aparatur;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait pemerintahan dan aparatur;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang pembangunan terkait pemerintahan dan aparatur;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah terkait pemerintahan dan aparatur; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perencanaan pembangunan daerah terkait sosial dan pemerintahan desa.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) terkait sosial dan pemerintahan desa;
  - b. menganalisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait sosial dan pemerintahan desa;
  - c. merencanakan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) terkait sosial dan pemerintahan desa ;
  - d. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah terkait sosial dan pemerintahan desa;
  - e. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) tentang sosial sosial dan pemerintahan desa;
  - f. merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD tentang sosial dan pemerintahan desa;
  - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Pemerintah Provinsi terkait sosial dan pemerintahan desa;



- h. merencanakan dukungan pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Prioritas Nasional dan Daerah terkait sosial dan pemerintahan desa;
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang Pembangunan terkait sosial dan pemerintahan desa;
- j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah terkait sosial dan pemerintahan desa; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

**Bagian Kelima**  
**Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 23**

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Bappeda.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 24**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bappeda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009